

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB V dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo belum berperan dengan baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Tahun 2011-2015. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Tahun 2011-2015 yaitu pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan sebagai berikut :

1. Pada tahap persiapan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang LPM dalam menjalankan perannya belum berjalan dengan baik karena hanya melibatkan para kepala dusun dan RT sehingga hasilnya kurang maksimal karena warga tidak banyak yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo.

2. Pada tahap pelaksanaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap menempatkan delegasi dari peserta musrenbang pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan, LPM dan kepala pekon dalam menjalankan perannya belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam menetapkan jumlah delegasi tidak sesuai dengan kuota karena hanya berjumlah 2 (dua) orang yang seharusnya berjumlah 3 - 5 orang.
3. Pada tahap pelembagaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi pada tahap ini hanya dilakukan dengan cara diumumkan dalam acara pengajian rutin saja tidak dilakukan dengan cara yang lainnya seperti membuat surat edaran ataupun menempelkan pada papan pengumuman yang ada dibalai desa, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.

B. Saran

1. Pada tahap persiapan, dalam mengumumkan secara terbuka mengenai agenda Musrenbang Pekon Gumukrejo kepada masyarakat seharusnya LPM tidak hanya melibatkan para kepala dusun dan juga RT tetapi juga melibatkan aparat pemerintah pekon yang lainnya juga untuk ikut dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan seperti para kepala urusan atau kaur ataupun sekretaris, dengan demikian keterbatasan personil dalam mengumumkan agenda musrenbang kepada warga Pekon Gumukrejo akan teratasi sehingga warga Pekon Gumukrejo akan lebih

banyak lagi yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo. Selain itu juga aparat pekon yang bertugas dalam mengumumkan secara terbuka mengenai agenda musrenbang agar lebih aktif lagi dengan membuat selebaran yang dibagikan kepada masyarakat dan juga di tempelkan pada tempat-tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh masyarakat seperti di balai pekon, pos ronda, atau di masjid-masjid yang ada di seluruh pekon. Sehingga masyarakat Pekon Gumukrejo akan lebih banyak yang mengetahui tentang agenda musrenbang, dengan demikian diharapkan masyarakat yang akan hadir dalam acara musrenbang akan lebih banyak lagi.

2. Pada tahap pelaksanaan, dalam menempatkan delegasi perlu ditambah lagi jumlah delegasi yang mewakili Pekon Gumukrejo dalam musrenbang tingkat kecamatan yang jumlah totalnya memenuhi kuota hingga mencapai 3 sampai 5 orang.
3. Pada tahap pelebagaan seharusnya dilakukan dengan cara yang lainnya, tidak hanya diumumkan dalam pengajian rutin saja. Seharusnya kegiatan pelebagaan juga dilakukan dengan cara membuat surat edaran atau menempelkan hasil musrenbang pada papan pengumuman yang ada di balai pekon, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.